



Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Era Digital

Firgin Andika¹, Rasmuddin², Ismi Fadjriah Hamzah³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari, Indonesia

*Corresponding Author: rasmudin@umkendari.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 03/02/2026

Diterima, 23/03/2026

Dipublikasi, 29/02/2026

Kata Kunci:

Perlindungan Data
Pribadi, UU PDP, Hak
Privasi

Keywords:

Personal Data
Protection, PDP Law,
Privacy Rights

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi digital yang masif di Indonesia. Di satu sisi, digitalisasi meningkatkan efisiensi dan konektivitas, namun di sisi lain juga memperbesar risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia serta tantangan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia secara komprehensif, efektivitas perlindungan masih menghadapi kendala pada aspek penegakan hukum, kesadaran masyarakat, dan kesiapan kelembagaan pengawas.

Abstract

The development of information and communication technology has driven a massive digital transformation in Indonesia. While digitalization enhances efficiency and connectivity, it also increases the risk of personal data breaches and misuse. This study aims to analyze the legal framework for personal data protection in Indonesia and the challenges in implementing Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law). The method employed is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results indicate that although comprehensive regulations exist, the effectiveness of data protection still faces obstacles in law enforcement, public awareness, and the readiness of supervisory institutions.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah mengubah struktur sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan secara fundamental. Digitalisasi tidak lagi sekadar menjadi instrumen pendukung aktivitas manusia, tetapi telah bertransformasi menjadi ruang kehidupan baru (digital society) yang memproduksi, mengelola, dan mentransmisikan data dalam jumlah besar setiap detiknya. Dalam konteks ini, data pribadi tidak hanya dipandang sebagai bagian dari identitas individu, tetapi juga telah berkembang menjadi komoditas strategis dalam ekosistem ekonomi digital. Nilai ekonomi data yang semakin tinggi menjadikan data pribadi rentan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan, sehingga memerlukan sistem perlindungan hukum yang memadai dan efektif. (Made Emy Andayani Citra et al., 2023)

Di Indonesia, pertumbuhan pengguna internet yang terus meningkat berbanding lurus dengan semakin luasnya aktivitas digital masyarakat, mulai dari transaksi keuangan elektronik, layanan kesehatan berbasis digital, pendidikan daring, hingga administrasi pemerintahan berbasis elektronik (Muhamad Taufiq & Ananda Salsabila Kenyo, 2025). Perkembangan tersebut mendorong meningkatnya intensitas pengumpulan dan pemrosesan data pribadi oleh berbagai entitas, baik pemerintah maupun sektor privat. Data pribadi yang dikelola tidak lagi terbatas pada identitas dasar seperti nama dan nomor identitas, tetapi juga

mencakup data biometrik, rekam jejak digital, preferensi perilaku, hingga data finansial yang bersifat sensitif (Myrna Fitria et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan data pribadi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari infrastruktur ekonomi digital.

Namun demikian, pesatnya transformasi digital tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem perlindungan hukum yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi berbagai kasus kebocoran data pribadi dalam skala besar yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Salah satu kasus yang menonjol adalah kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021 yang diduga melibatkan sekitar 279 juta data penduduk Indonesia yang diperjualbelikan di forum daring. Selain itu, pada tahun 2020 terjadi kebocoran sekitar 91 juta data akun pengguna Tokopedia yang menyebabkan informasi pengguna tersebar di internet. Tidak hanya itu, pada tahun 2023 juga terjadi dugaan kebocoran data pemilih yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan data dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, baik dari aspek keamanan sistem, tata kelola pengelolaan data, maupun efektivitas pengawasan terhadap pengendali data.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi persoalan teknis keamanan sistem informasi, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas regulasi dan kelembagaan yang mengawasi pengelolaan data. Dalam konteks ini, keberadaan regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang kuat menjadi sangat penting untuk menjamin perlindungan hak masyarakat terhadap data pribadinya.

Secara konseptual, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak atas privasi yang diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak atas privasi memberikan kewenangan kepada individu untuk mengendalikan informasi mengenai dirinya, termasuk menentukan siapa yang dapat mengakses, menggunakan, maupun menyebarkan data tersebut (Iswantoro et al., 2023). Dalam perspektif hukum modern, perlindungan data pribadi tidak hanya dipandang sebagai persoalan keamanan teknis, tetapi juga berkaitan dengan penghormatan terhadap martabat dan otonomi individu dalam ruang digital (Palit & Purba, 2025). Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan adanya sistem perlindungan hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan data pribadi guna menjamin perlindungan hak privasi masyarakat di era digital.

Sebelum hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), pengaturan mengenai data pribadi di Indonesia bersifat sektoral dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, serta berbagai peraturan menteri yang mengatur sistem elektronik. (Made Emy Andayani Citra et al., 2023) Model pengaturan yang tersebar tersebut dinilai belum mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang komprehensif terhadap hak subjek data. (Gustryan & Hoesein, 2025) Fragmentasi norma juga menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan serta lemahnya mekanisme pengawasan.

Kehadiran UU PDP memang berupaya mengatasi fragmentasi tersebut, namun masih terdapat potensi konflik norma dengan beberapa regulasi sektoral, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam beberapa hal, kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam UU ITE memiliki ruang lingkup yang beririsan dengan kewajiban pengendali data dalam UU PDP. Tanpa harmonisasi yang jelas, kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penentuan tanggung jawab ketika terjadi pelanggaran data.

Pengundangan UU PDP pada tahun 2022 merupakan tonggak penting dalam pembangunan rezim perlindungan data pribadi di Indonesia. Undang-undang ini mengatur secara lebih sistematis mengenai definisi data pribadi, klasifikasi data, hak subjek data,

kewajiban pengendali dan pemroses data, prinsip-prinsip pemrosesan data, hingga sanksi administratif dan pidana. Secara normatif, UU PDP telah mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan data modern seperti lawful processing, purpose limitation, data minimization, accuracy, storage limitation, integrity and confidentiality, serta accountability. (Lestari & Rasji, 2024).

Dalam kajian komparatif, struktur pengaturan UU PDP menunjukkan kemiripan dengan rezim perlindungan data di Uni Eropa melalui General Data Protection Regulation (GDPR). (Predderics Hockop Simanjuntak1 1F, 2024) Harmonisasi tersebut memiliki arti strategis mengingat arus data lintas batas negara semakin intensif dalam era ekonomi digital global. Keselarasan standar perlindungan data juga berpotensi meningkatkan kepercayaan internasional terhadap sistem hukum Indonesia dalam kerja sama ekonomi digital.

Meskipun demikian, pembentukan regulasi yang komprehensif tidak secara otomatis menjamin efektivitas perlindungan hukum. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama perlindungan data pribadi di Indonesia terletak pada aspek implementasi, khususnya terkait pembentukan lembaga pengawas independen, kesiapan infrastruktur keamanan siber, serta tingkat literasi digital masyarakat. (Ahmad Firdaus & Dyah Febria Wardhani, 2025) Selain itu, budaya kepatuhan (compliance culture) di kalangan pengendali data masih menjadi persoalan serius yang memerlukan penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. (Lindra Darnela & Erma Rusdiana, 2025).

Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji perlindungan data pribadi dari berbagai perspektif. Beberapa studi menyoroti urgensi perlindungan data pribadi dalam kerangka hak asasi manusia (Lindra Darnela & Erma Rusdiana, 2025), analisis terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Farid Riski Bachtiar et al., 2025), serta perbandingan rezim perlindungan data pribadi dalam konteks hukum internasional (Predderics Hockop Simanjuntak, 2024). Selain itu, terdapat pula penelitian yang menekankan pentingnya penguatan kelembagaan serta pengaturan sanksi sebagai bagian dari sistem perlindungan data pribadi dalam kerangka hukum nasional (Gustryan & Hoessein, 2025).

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut masih menyisakan ruang analisis yang dapat diperdalam, khususnya terkait konstruksi pengaturan perlindungan data pribadi dalam sistem hukum Indonesia serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur perlindungan data pribadi, baik dari aspek sistematika peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum yang melandasinya, maupun keselarasan antar norma dalam kerangka hukum nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam era digital melalui dua fokus analisis utama. Pertama, menganalisis pengaturan perlindungan data pribadi dalam sistem hukum Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi beserta peraturan perundang-undangan terkait, guna menelaah sistematika pengaturan, ruang lingkup norma, serta prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Kedua, menganalisis berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan data pribadi dalam era digital, termasuk pengaturan tanggung jawab hukum para pihak serta mekanisme penegakan hukum dalam sistem perlindungan data pribadi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang relevan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya memberikan analisis mengenai konstruksi pengaturan perlindungan data pribadi

dalam sistem hukum Indonesia serta kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian hukum terkait perlindungan data pribadi di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam era digital berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, fokus utama penelitian ini adalah menelaah bagaimana hukum mengatur perlindungan data pribadi serta bagaimana norma-norma tersebut memberikan jaminan perlindungan terhadap hak privasi individu.

Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipandang sebagai suatu sistem norma yang mengatur perilaku masyarakat. Oleh karena itu, analisis dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. Penelitian ini secara khusus mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai regulasi utama yang mengatur perlindungan data pribadi, serta mengkaji keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya yang sebelumnya mengatur aspek perlindungan data dalam sistem elektronik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi untuk memahami bagaimana norma hukum mengatur pengelolaan dan perlindungan data pribadi dalam sistem hukum Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian menganalisis kesesuaian norma hukum, sinkronisasi antar peraturan, serta kemungkinan adanya konflik norma dalam sistem hukum yang mengatur perlindungan data pribadi.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, hak atas privasi, serta tanggung jawab pihak yang mengelola data pribadi. Pendekatan ini dilakukan dengan merujuk pada berbagai doktrin dan teori yang berkembang dalam literatur hukum, sehingga penelitian tidak hanya menelaah aspek normatif dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga memahami dasar konseptual yang melatarbelakangi pembentukan norma hukum tersebut.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, terutama Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas isu perlindungan data pribadi dan hak atas privasi dalam era digital.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Melalui metode ini, peneliti mengumpulkan berbagai sumber literatur yang relevan dengan objek penelitian, kemudian mengkaji dan mengolah bahan hukum tersebut untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan perlindungan data pribadi dalam sistem hukum Indonesia.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi sekaligus menganalisis bagaimana

ketentuan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak privasi masyarakat. Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan teknik interpretasi hukum yang meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi teleologis.

Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna norma hukum berdasarkan bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Melalui interpretasi ini, peneliti menafsirkan ketentuan hukum sesuai dengan arti kata dan istilah hukum yang tercantum dalam undang-undang. Interpretasi sistematis digunakan untuk melihat hubungan antar norma dalam sistem hukum yang mengatur perlindungan data pribadi, sehingga dapat diketahui bagaimana suatu ketentuan hukum berkaitan dengan ketentuan lainnya dalam satu sistem peraturan perundang-undangan. Sementara itu, interpretasi teleologis digunakan untuk memahami tujuan pembentukan norma hukum, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi dan hak privasi masyarakat di era digital.

Melalui teknik analisis tersebut, penelitian ini berupaya menilai bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi dalam peraturan perundang-undangan diterapkan dalam praktik. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis potensi penyalahgunaan atau eksploitasi data pribadi serta menilai sejauh mana pengaturan hukum yang ada mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak privasi masyarakat dalam perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Dengan demikian, penelitian hukum normatif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sistem perlindungan data pribadi dalam hukum Indonesia serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum di bidang perlindungan data pribadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Era Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat modern. Transformasi digital melahirkan masyarakat berbasis data (*data-driven society*), di mana hampir seluruh aktivitas manusia menghasilkan jejak digital yang kemudian diproses dan dianalisis oleh berbagai sistem teknologi. Aktivitas komunikasi, transaksi ekonomi, penggunaan layanan kesehatan, pendidikan daring, hingga interaksi melalui media sosial melibatkan pengumpulan dan pengolahan data pribadi individu. Dalam kondisi tersebut, data pribadi tidak lagi hanya berfungsi sebagai identitas seseorang, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi berbagai sektor industri digital.

Dalam perspektif hukum, data pribadi berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. Hak atas privasi memberikan kewenangan kepada individu untuk mengendalikan informasi yang berkaitan dengan dirinya, termasuk bagaimana data tersebut dikumpulkan, digunakan, dan disebarluaskan. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari upaya negara untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak individu dalam ruang digital.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia masih bersifat sektoral dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Beberapa ketentuan terkait perlindungan data pribadi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, serta sejumlah regulasi di sektor perbankan dan telekomunikasi. Namun demikian, pengaturan tersebut belum memberikan kerangka hukum yang komprehensif karena hanya mengatur aspek tertentu dari perlindungan data pribadi.

Dalam analisis hukum normatif, kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan hukum relatif (*legal gap*) terkait pengaturan perlindungan data pribadi secara menyeluruh.

Fragmentasi regulasi menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai standar perlindungan data serta mekanisme pertanggungjawaban ketika terjadi pelanggaran data pribadi.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi langkah penting dalam mengatasi kekosongan hukum tersebut. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai definisi data pribadi, klasifikasi data pribadi, hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta mekanisme sanksi terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi.

Secara normatif, UU PDP mengatur bahwa data pribadi merupakan setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan informasi lainnya. Selain itu, undang-undang ini juga membedakan antara data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Data pribadi spesifik meliputi informasi yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi seperti data kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, serta informasi mengenai pandangan politik atau keyakinan seseorang.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa UU PDP mengadopsi pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), di mana tingkat perlindungan data disesuaikan dengan tingkat sensitivitas data yang diproses. Pendekatan ini sejalan dengan standar internasional yang diterapkan dalam General Data Protection Regulation di Uni Eropa.

Selain itu, UU PDP juga menetapkan sejumlah prinsip dasar dalam pemrosesan data pribadi, antara lain prinsip keabsahan pemrosesan, transparansi, pembatasan tujuan, minimalisasi data, akurasi, keamanan data, serta akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut merupakan pedoman normatif yang wajib dipatuhi oleh pengendali data dalam mengelola informasi pribadi individu.

Dari perspektif hukum normatif, pengaturan ini menunjukkan bahwa negara telah menetapkan standar hukum yang jelas mengenai tata kelola data pribadi. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, setiap pemrosesan data harus dilakukan secara sah, terbatas pada tujuan tertentu, serta disertai tanggung jawab hukum dari pihak yang mengelola data.

Efektivitas Implementasi Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital

Dalam kajian hukum normatif, efektivitas suatu regulasi tidak hanya dilihat dari keberadaan norma hukum, tetapi juga dari kesesuaian antara norma yang diatur dengan mekanisme penegakan hukum yang tersedia. Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, implementasi perlindungan data pribadi masih menghadapi berbagai tantangan.

Secara normatif, UU PDP telah mengatur kewajiban pengendali data untuk melindungi data pribadi yang mereka kelola, termasuk kewajiban untuk menerapkan sistem keamanan yang memadai serta kewajiban untuk melaporkan insiden kebocoran data kepada otoritas yang berwenang dan kepada subjek data yang terdampak. Ketentuan ini menunjukkan adanya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi.

Namun dalam praktiknya, kasus kebocoran data yang terjadi di berbagai sektor menunjukkan bahwa penerapan ketentuan tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Dari sudut pandang hukum normatif, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan pelaksanaan hukum dalam praktik (*das sein*).

Selain itu, efektivitas perlindungan data pribadi juga sangat bergantung pada keberadaan lembaga pengawas yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan UU PDP. Secara normatif, lembaga pengawas memiliki fungsi untuk memastikan kepatuhan pengendali data terhadap ketentuan perlindungan data, menerima pengaduan masyarakat, serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Ketiadaan mekanisme pengawasan yang kuat berpotensi menyebabkan norma hukum yang diatur dalam undang-undang tidak memiliki daya paksa yang efektif. Oleh karena itu, dari perspektif hukum normatif, penguatan struktur kelembagaan menjadi salah satu syarat penting untuk menjamin efektivitas perlindungan data pribadi.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum dalam mengatur pemrosesan data pribadi. Teknologi seperti *big data*, kecerdasan buatan, dan *machine learning* memungkinkan pengolahan data dalam skala besar yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu. Oleh karena itu, regulasi perlindungan data pribadi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan dalam melindungi hak privasi masyarakat.

Berdasarkan analisis normatif tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai dalam perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta mekanisme perlindungan terhadap pelanggaran data pribadi.

Namun demikian, untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, diperlukan konsistensi dalam penegakan hukum, penguatan lembaga pengawas, serta peningkatan kepatuhan pengendali data terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Dengan demikian, tujuan utama perlindungan data pribadi, yaitu menjamin hak privasi individu dalam era digital, dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi secara normatif telah membangun kerangka hukum yang mengakui dan melindungi hak privasi individu melalui pengaturan mengenai hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data pribadi. Konstruksi pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi telah ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, analisis normatif terhadap pengaturan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat potensi kelemahan dalam aspek harmonisasi regulasi dan desain kelembagaan pengawas yang berperan dalam menjamin kepatuhan terhadap norma perlindungan data pribadi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas perlindungan data pribadi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh konsistensi pengaturan dalam sistem hukum serta kejelasan mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, penguatan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan pembentukan lembaga pengawas yang independen menjadi elemen penting agar perlindungan data pribadi tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang nyata bagi masyarakat di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Iswantoro, Tobroni, F., & Aktar, M. N. (2023). Supremasi Hukum : Jurnal Kajian Ilmu Hukum. *Ejournal.Uin-Suka.Ac.Id*, 12(2), 107–126. <https://doi.org/10.14421/2gg2rp29>
- Palit, S. M. L., & Purba, T. L. D. (2025). Digital Banks in the Indonesian Banking System: a Post-Pojk No. 12/Pojk.03/2021 Study. *Awang Long Law Review*, 8(1), 457–465. <https://doi.org/10.56301/awl.v8i1.1804>
- Ahmad Firdaus, & Dyah Febria Wardhani. (2025). Melindungi Privasi Di Era Digital: Keamanan Data Pribadi Di Indonesia. *Http://Journalbalitbangdalampung.Org*, Vol. 13 No(1), 1–16. <https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/view/915>
- Farid Riski Bachtiar, Wisnu Ardytia, & Demas Brian W. (2025). Analisis Penegakan Hukum

- Data Pribadi Pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia. *AMAR : JURNAL ILMIAH HUKUM* E-ISSN:, 3(2), 101–110.
- Gustry, M., & Hoesein, Z. A. (2025). Peran Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Perlindungan Data dan Privasi di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(2), 3333–3343. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i2.15746>
- Indonesia, P. R. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>
- Lestari, E., & Rasji. (2024). Legal Study on Personal Data Protection Based on Indonesian Legislation. *Awang Long Law Review*, 6(2), 471–477. <https://doi.org/10.56301/awl.v6i2.1206>
- Lindra Darnela, & Erma Rusdiana. (2025). Public Awareness and Legal Compliance with Indonesia's Personal Data Protection Law: An Empirical Study in the Digital Era. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 14(1), 2–28. <https://doi.org/10.14421/2gg2rp29>
- Made Emy Andayani Citra, Bakar Munir Abu, Lanang Kt. Sukawati, P. Perbawa, Lis Julianti, I Dewa Gede Aryaka Aryamisra, & Ni Wayan Dita Maharani. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Data Diri Pribadi di Era Ekonomi Digital: Peluang dan Tantangan (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia). *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 5(2), 518–534. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/8238>
- Marzuki, P. M. (2021). Buku akademik/teks metodologi hukum. In *Penelitian Hukum*.
- Muchamad Taufiq, & Ananda Salsabila Kenyo. (2025). The Legal Protection of Personal Data in the Digital Era: A Comparative Study of Indonesian Law and the GDPR. *International Journal of Business, Law, and Education*, 6(2), 1260–1268. <https://doi.org/10.56442/ijble.v6i2.1178>
- Myrna Fitria, Dewi Iryani, & Puguh Aji Hari Setiawan. (2025). PERLINDUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM KEBOCORAN INFORMASI DATA PRIBADI PADA PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK BERDASARKAN PERSPEKTIF RAHASIA DAGANG. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(1), 1–8.
- Noris Sugiarto, Indra Yulian, & Arista Candra Irawati. (2026). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PERBANKAN Noris. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(01), 260–275.
- Predderics Hockop Simanjuntak1 1F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pada Era Digital di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan General Data Protection Regulation (GDPR). *JURNAL ESENSI HUKUM*, 6 NO 2(2), 61. <https://doi.org/10.17933/mti.v9i1.118>
- Rinjani, M. A., & Firmansyah, R. (2025). Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(1), 70–83. <https://doi.org/10.38043/jah.v8i1.6793>
- Silvester Magnus Loogman Palit, & Purba, T. L. D. (2025). Legal Perspective on Data Privacy Protection as a Human Right in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 4(01), 24–32. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v4i01.783>